



KABUPATEN NGANJUK
KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

NOMOR : 188 / 1 / K / 411.502.010 / 2025

TENTANG

PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
TAHUN 2025

KEPALA DESA MABUNG

Menimbang : Bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan administrasi Desa, maka perlu menunjuk dan mengangkat Perangkat Desa yang mampu dan dapat dipercaya sebagai Bendaharawan Desa, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerBendaharawanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);

16. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 32 Tahun 2016, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 32);
17. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 (Berita Daerah kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Pengangkatan Bendahara Desa Mabung Kecamatan Baron Kabupaten Nganjuk.
- PERTAMA** : Mengangkat Mengangkat Saudara/i yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai untuk melaksanakan tugas sebagai Bendahara Desa Mabung Tahun 2025 disamping tugas pokok sebagai Kaur Keuangan.
- KEDUA** : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Mengolah Administrasi Keuangan Desa, mempersiapkan data guna menyusun rancangan APBDesa, perubahan APBDesa dan perhitungan APBDesa, melaksanakan pembukuan secara teratur.
 - b. Mengadakan penilaian pelaksanaan APBDesa, mempersiapkan secara periodik program kerja di bidang keuangan.
 - c. Membuat Laporan Keuangan Desa secara periodik, Laporan Perkembangan Penggunaan Dana serta Laporan Keuangan Desa Akhir Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, bilamana dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya. Petikan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan

Ditetapkan di : Mabung
pada tanggal : 3 Januari 2025
KEPALA DESA MABUNG


PUTUT PRIANTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Camat Baron
2. Yth. Ketua BPD Mabung
3. Yth. Bendaharawan Desa sebagai Petikan Ketua BPD Mabung
4. Arsip Desa

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA MABUNG

Nomor : 188/ 1 /K/411.502.010/2025


Tanggal : 3 Januari 2025

Tentang : PENETAPAN BENDAHARA DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BENDAHARA DESA
DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	AGUS WIDODO	NGANJUK, 15 APRIL 1976	BENDAHARA DESA	KAUR KEUANGAN	DUSUN JERUK LOR RT. 002 RW. 004 DESA MABUNG KECAMATAN BARON KABUPATEN NGANJUK

Ditetapkan di Mabung
pada tanggal 3 Januari 2025
KEPALA DESA MABUNG



PUTUT PRIANTO